

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

dari uraian di atas pada bab sebelumnya tentang hasil dan pembahasan yang telah penulis berikan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan terlebih dahulu dipertimbangan yang bersifat yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat putusan, apakah anak korban telah memenuhi seluruh atau sebagian unsur dalam tindak pidana cabul ini. Selain itu hakim juga mempertimbangkan sebelum menjatuhkan putusan dari pertimbangan non yuridis, bagaimana latar belakang anak korban, apakah anak tersebut masih sekolah atau tidak sekolah lagi, dan hal-hal yang meringankan; anak belum pernah dihukum, anak berterus terang dan mengakui perbuatannya. Dan hasil laporan dari pembimbing masyarakat, dan hal yang memberatkan anak korban adalah perbuatan anak membuat korban menjadi trauma dan malu. Dalam hal ini hakim akan mempertimbangkan bagaimana perbuatan anak Korban tersebut, sesuai dengan unsur-unsur yang di penuhi oleh anak korban.
2. Keyakinan hakim dilihat dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yang berupa dengan adanya barang bukti, saksi-saksi serta keterangan anak korban maupun keterangan saksi korban, karena dalam suatu putusan hakim tidak boleh mempunyai sifat keraguan dalam prinsip hakim, hakim mesti

memberikan kepastian dalam memberikan putusan apakah anak korban di lepaskan atau tetap di tahan itu ketentuan bagaimana keyakinan hakim. Dalam setiap keyakinan hakim, hakim akan memberikan putusan kepada anak korban yang berbeda-beda (disparitas), karena sesuai dengan unsur-unsur yang terpenuhi oleh anak korban dan hati nurani hakim itu sendiri, serta pertimbangan yuridis dan non yuridisnya yang ada terhadap anak korban, karena hakim memiliki hak dalam menjatuhkan putusan tersebut dan bebas dari intervensi. Selama hakim memberikan putusan kepada anak korban tidak melanggar ketentuan undang-undang.

B. Saran

Berikut beberapa saran dari penulis yang mudah-mudahan berguna dan bermanfaat bagi penulisan skripsi :

1. Salah satu masalah yang perlu di perhatikan adalah perhatian keluarga dan orang-orang sekitar terhadap anak, karena kurangnya perhatian dalam keluarga dan orang sekitar maka anak rawan dalam melakukan perbuatan asusila, dan anak merupakan generasi penerus bangsa, maka penulis berharap untuk dapat lebih meningkatkan lagi perhatian keluarga dan orang sekitar terhadap anak.
2. Menjadi tanggung jawab bersama bagi pemerintah, aparat penegak hukum, orang tua dan masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak, maka hal yang penting dilakukan adalah meningkatkan pendidikan moral dan agama yang kuat pada masing-masing individu, menjaga hubungan harmonis dan menjauhkan anak dari pengaruh kehidupan yang tidak baik.

3. Agar dapat memaksimalkan kelancaran dalam proses penjatuhan pidana terhadap anak korban tindak pidana pencabulan di harapkan hakim memahami, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan melihat keadaan anak korban dalam masa pendidikannya, agar pendidikan anak tetap berjalan.

